

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 292/I05/A/1992
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara nomor : 31/I05/A/1991 tanggal 1 Pebruari 1991 tentang **Pendirian SMA ERIA**
2. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Ani Idrus nomor: 036/VIII/YPAI/92 tanggal 25 Agustus 1992
3. Nota Dinas Kepala Bidang Dikmenum, tanggal 22 Oktober 1992
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Keputusan pada butir 1 di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.
- MENCINGAT** : 1. Undang - Undang nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 29 tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nonor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud:
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : 1. Nama Sekolah : SMA ERIA
2. Alamat Sekolah : Jalan Sisingamangaraja No.195
3. Kecamatan : Medan
4. Kabupaten/Kotamadya : Medan
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ani Idrus
6. Alamat Yayasan : Jalan Sisingamangaraja No.195 Medan

telah tercatat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, tahun ajaran : 1991/1992

- Kedua** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up. Bidang yang relevan;
 3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
- Ketiga** : 1. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
2. Apabila ketentuan pada butir 1 diktum ketiga dilanggar, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada tanggal : 2 Desember 1992

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir.Sekolah Swasta di Jakarta
2. Dir.Pendidikan Menengah Umum Depdikbud di Jakarta
3. Kakandep Dikbud Kab./Kodya Medan
4. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBU
PROPINSI SUMATERA UTARA

CHAINUR ARRASJID, S.H
NIP. 130231549